

**BAB IV**  
**PENINGKATAN KADAR MAHAR BAGI PELAUT**  
**DI DESA SEPULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Analisis Masalah Peningkatan Kadar Mahar Bagi Pelaut Di Desa Sepulu**

Hukum memberikan mahar adalah wajib. Mahar sudah disebutkan dalam Alquran (al-Nisa:4) sebagai bagian penting dalam pernikahan seorang muslim. Mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, boleh saja nilainya adalah seperempat dinar sampai seribu dinar atau lebih. Mahar dalam Islam bukan sekedar sebagai adat istiadat seperti di Afrika yang memberikan karyanya kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang istri kepada suaminya seperti dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno; ayah memberikan mahar dengan jumlah banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu menikah. Kemudian mahar pemberian ayah perempuan itu dianggap harta yang menjadi milik suami. Hal inilah yang menjadi motif laki-laki menikahi perempuan di Eropa kuno.

Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam pernikahan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri. Peningkatan kadar mahar yang terjadi di Desa Sepulu terhadap para pelaut ini lambat laun menjadi sebuah kebiasaan yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari sikap yang seringkali memaksa demi menjaga sebuah *genssi*. Mahar

yang berjumlah besar juga akan berpengaruh terhadap gaya hidup pernikahan masyarakat seperti terjadinya *walimah al-ursy* secara besar-besaran. Ini dilakukan untuk foya-foya dan nampak berlebihan. Padahal dalam ajaran Islam, sesuatu yang berlebihan akan sangat tidak baik dampaknya dan itu dilarang oleh agama.

Seperti yang diucapkan oleh tokoh desa yakni Bapak Sumardi pada bab sebelumnya yakni “Desa Sepulu ini adalah desa *panas* (baca: mudah bersaing) jadi penduduknya mudah dipengaruhi atau dihasut. Jika terdapat salah satu orang yang memiliki sesuatu maka yang lain juga harus memiliki sesuatu tersebut”. Apabila dianalisis lebih lanjut, kebiasaan ini sudah memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Sehingga paradigma mengenai mahar pada masyarakat sudah mulai melenceng dari niat dan maksud diadakannya mahar dalam Islam. Mahar yang diniatkan sebagai hadiah sebagai penghormatan kepada kaum wanita menjadi sebuah petaka dalam sebuah hubungan kemasyarakatan. Terlebih kepada keluarga kedua calon mempelai pengantin nantinya. Bahkan jika melihat kasus Mujab, hal ini sudah merusak harga dirinya dan sulit membangun hubungan yang baik kembali kepada mantan calon mempelai wanitanya.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peningkatan Kadar Mahar Bagi Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan**

Memperhatikan mahar dalam syariat Islam, ternyata tidak ditentukan tentang jumlah atau benda tertentu yang harus dibayarkan. Alquran juga tidak menyebutkan ketentuan jumlah maupun benda tertentu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh

Amir bin Rabi'ah bahwa ada seorang perempuan dalam Bani Faza yang dinikahi dengan mahar sepasang sandal. Lalu, Rasulullah bertanya kepadanya:

ارضيت عن نفسك و ما لك بنعلين ؟ فقالت : نعم فاجازه

Artinya: "Apakah engkau rela menyerahkan dirimu dengan sepasang sandal?"

Wanita itu menjawab: "Ya saya rela", Maka Nabi pun mengizinkan wanita itu untuk dinikahi".

Di hadis lain Nabi bersabda,

عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزارى هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا، فقال: ما أجد شيئا، فقال: التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ad, Sahl berkata: seorang perempuan pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata: "Sungguh aku berikan diriku untukmu", maka wanita itu tetap saja berdiri. dalam waktu yang lama, maka seorang lelaki berkata, "kawinkan dia denganku jika engkau tidak berminat kepada dia," maka Rasulullah berkata "adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya?" Lelaki itu pun menjawab, "Saya tidak punya sesuatu pun kecuali kainku ini", maka Rasulullah saw berkata, "jika kain itu kau berikan kepadanya, maka kamu akan duduk tanpa memakai kain. Maka carilah sesuatu yang lain". Lelaki itu

*berkata, "Saya tidak mendapatkan sesuatu pun", maka Rasulullah berkata "carilah walau sebuah cincin dari besi", tetapi lelaki itu juga tidak mendapatkan sesuatu pun. Lalu Rasulullah bertanya, "apakah engkau hafal surat dari Alquran", laki-laki itu menjawab, "ya saya hafal surat ini, surat ini", beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah saw berkata, " telah kunikahkan kamu dengan mahar surat Alquran yang engkau halal"*

Dalam peristiwa yang terjadi di atas, surah Alquran yang dihafal oleh mempelai laki-laki tersebut dianggap sebagai mahar. Namun hadis di atas harus dipahami seutuhnya. Hadis tersebut tidak memberikan batas minimum dalam hal mahar seperti yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah maupun Imam Malik. Ibnu Qoyyim menjelaskan pengertian hadis di atas bahwa mahar adalah hak yang harus diterima oleh seorang mempelai perempuan. Sedangkan perempuan yang saleh yang disebutkan adalah perempuan yang cukup puas dengan seorang lelaki yang paling tidak mempunyai pengetahuan tentang Alquran.

Para ulama semua sepakat atas disyariatkannya mahar dalam nikah. Sedangkan nilai atau batasan jumlah mahar tersebut, banyak dan sedikitnya tidak dibatasi dalam jumlah tertentu. Seperti yang terjadi di Desa Sepulu, kadar mahar menjadi meningkat dari mahar yang biasa diberikan kepada calon pengantin perempuan. Hal ini disebabkan oleh tingginya/ besarnya gaji mereka yang berprofesi sebagai pelaut. Profesi pelaut menjadi sangat diminati karena gajinya menjajikan. Alhasil, seperti penentuan mahar, juga turut meningkat. Mahar yang biasa diberikan adalah uang lebih dari Rp.5.000.000,00. atau berupa barang seperti sepeda motor. Yang demikian, menurut syariat Islam diperbolehkan asal mahar tersebut adalah sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, maka layak untuk dijadikan mahar,

walaupun sedikit. Akan tetapi, dianjurkan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw sebagai patokannya, yaitu sebesar 400 dirham. Ukuran ini diambil dari jumlah mahar yang diberikan menantu Nabi saw kepada putri-putrinya.

Ibnu Taimiyah berkata, "Mahar wanita boleh banyak jumlahnya, jika ia mampu dan hukumnya tidak makruh. Kecuali, jika disertai dengan hal-hal atas syari'at lain yang bisa menjadikan hukumnya menjadi makruh, seperti diikuti dengan rasa kebanggaan dan kesombongan. Sedangkan bagi orang yang tidak mampu untuk memenuhi jumlah yang besar tersebut, maka hukumnya makruh. Bahkan, bisa menjadi haram jika benar-benar pihak laki-laki tidak bisa memenuhi hal itu atau mahar yang ditentukan besar dan dia menyenggupi untuk ditanggungkan (tidak tunai), maka hukumnya juga makruh. Karena, hal ini bisa menyibukkan suami dengan tanggung jawab yang dipikulnya."

Kesimpulannya, mahar yang banyak hukumnya tidak makruh, jika tidak bertujuan untuk berbangga diri dan sombong. Juga tidak untuk hura-hura serta tidak memberatkan pihak suami, sampai ia harus melibatkan suami dalam masalah ini. Jangan sampai suami disibukkan dengan tanggung jawab yang dia pikul, disebabkan jumlah mahar yang begitu berat, dengan berbagai bentuk utang dan pinjaman. Inilah standar yang tepat untuk menjaga maslahat bersama dan menghindarkan manusia dari bahaya yang bisa saja timbul tanpa terduga.

Dari keterangan di atas sudah jelas berguna bagi kebanyakan orang yang sering menentukan mahar secara berlebih-lebihan dan tidak mempedulikan kondisi suami. Sehingga, tidak terasa ternyata hal ini justru hanya menambah kesulitan

baginya untuk melakukan pernikahan tersebut. Dari jumlah yang berlebih-lebihan ini, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya makruh. Bahkan bisa menjadi haram apabila pihak istri memberikan beban-beban lain yang harus ditanggungnya, seperti harus membeli pakaian yang mahal harganya, perkakas dan perlengkapan rumah yang mewah dan walimah atau resepsi yang mewah dan besar-besaran.

Semua ini hanya untuk menumbuhkan ikatan keluarga yang tidak positif dan hanyalah sebuah adat istiadat yang amat buruk yang notabene harus disingkirkan dan diperangi. Dalam hadis *marfu'* yang diriwayatkan oleh Aisyah disebutkan bahwa Nabi saw bersabda,

اعظم النكاح يراكة ايسر هن مؤنة

Artinya: "Pernikahan yang paling mulia dan paling diberkati adalah yang paling sedikit maharnya" (HR Ahmad, al-Baihaqi, al-Hakim dan lain-lain)

Sebagaimana yang diketahui pula bahwa banyaknya mahar akan menjadikan suami benci terhadap istrinya, ketika ia ingat besarnya mahar yang harus dipenuhi. Karena itu, wanita yang paling mulia dan diberkahi Allah adalah wanita yang paling sedikit maharnya. Kemudahan mahar akan membawa berkah bagi sang istri dan dapat menimbulkan cinta kasih dari suaminya.

Hikmah disyariatkannya mahar adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Di samping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat dari suami kepada istri dan sebagai kedudukan wanita

tersebut telah menjadi hak suami. Meskipun demikian, suami tidak berhak meminta kembali mahar tersebut, sejak diberikan kepada istrinya, baik untuk upacara pernikahan, perkenalan, pakaian, maupun untuk lain-lain, yang diberikan kepada orang lain sebagai hadiah atau hibah. Nabi Muhammad menyamakan perilaku yang hina ini dengan menjilat kembali air ludahnya sendiri. Bagi pihak suami, sungguh sangat memalukan apabila setelah perceraian meminta kembali apa yang sudah pernah diberikan kepada istrinya. Bahkan sesungguhnya Islam menyarankan si suami agar memberi sesuatu pada saat menceraikan istrinya.